

## Tahun 2021, Tak Ada Lagi Nama PTT dan Kontrak di Lingkup Pemkab Tanbu



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/untung-rlu-kabid-pengadaan-pemberhentian-dan-informasi-kepegawaian-bkd-kabupaten-tanbu.jpg>

Untung RLU, Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalimantan Selatan ( Kalsel ).

Selain ASN, hingga kini jalannya pemerintahan di Kabupaten/Kota di Kalsel termasuk di Tanah Bumbu dijalankan oleh karyawan berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT), Honorer hingga tenaga kontrak. Hal ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tanbu, Dahliansyah saat dikonfirmasi, Selasa (15/12/2020). "Rencana dimulai tahun 2021, namanya ASN, tidak ada lagi yang lain," katanya.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada BKD Tanbu, M Untung RLU, menambahkan, sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN Jo PP 49 Nomor 2018 tentang manajemen PPPK Jis. PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK, sehingga diluar itu di kategorikan Non ASN (NON PNS-NON PPPK). Perbedaan antara PTT dan Tenaga Honorer hanya terlihat di masa kerjanya saja, dimana PTT yang diketahui sudah memiliki masa kerja 10 tahun keatas bisa, meminta surat keterangan masa kerja ke BKD. " Secara penggajian direncanakan nanti akan ada yang digaji berdasarkan kualifikasi pendidikan, berdasarkan karakteristik jabatannya seperti petugas kebersihan, Avsec, dan pegawai yang memiliki beban jabatan yang tinggi," katanya.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/15/tahun-2021-tak-ada-lagi-nama-ptt-dan-kontrak-di-lingkup-pemkab-tanbu>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa Sering Salah Arti, Ini Beda antara PNS dan ASN.

Pengertian ASN dan PNS Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan bahwa istilah ASN merujuk pada dua status kepegawaian yang berbeda. "ASN itu ada dua, yaitu PNS yang selama ini dikenal, dan yang baru itu PPPK/ P3K (Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja)," kata Paryono saat dihubungi Kompas.com, Minggu (9/8/2020). "Kemudian di dalam manajemennya pun berbeda. Misalnya kalau PNS itu kan mendapat hak pensiun, tapi kalau di P3K itu kan tidak," imbuhnya. Artinya, setiap PNS sudah pasti ASN, tetapi setiap ASN belum tentu PNS karena bisa saja P3K.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebut bahwa ASN terdiri dari PNS dan P3K. Dalam Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara itu, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Dari segi definisi, jelas bahwa PNS memiliki status sebagai pegawai tetap, sedangkan P3K bekerja hanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan di perjanjian kerja. Perbedaan manajemen di antara PNS dan P3K juga sudah diatur dalam dua PP yang berbeda. Manajemen PNS diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sementara itu, manajemen P3K diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(Diringkas dari : <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/090500665/sering-salah-arti-ini-beda-antara-pns-dan-asn?page=all>)

Sumber Berita :

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/15/tahun-2021-tak-ada-lagi-nama-ptt-dan-kontrak-di-lingkup-pemkab-tanbu>
2. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/090500665/sering-salah-arti-ini-beda-antara-pns-dan-asn?page=all>

Catatan :

Pengaturan mengenai ASN mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Definisi umum terkait Aparatur Sipil Negara :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah; <sup>1</sup>
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan; <sup>2</sup>
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; <sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3)

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;<sup>4</sup>
5. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:<sup>5</sup>
  - a. nilai dasar;
  - b. kode etik dan kode perilaku;
  - c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
  - d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
  - e. kualifikasi akademik
  - f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
  - g. profesionalitas jabatan
6. Kode etik dan kode perilaku ASN berisi pengaturan mengenai perilaku agar Pegawai ASN<sup>6</sup>
  - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
  - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
  - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
  - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
  - f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
  - g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
  - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
  - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
  - j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
  - k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
  - l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
7. Pegawai ASN terdiri atas:<sup>7</sup>
  - a. PNS; dan  
PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.<sup>8</sup>
  - b. PPPK.  
PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.<sup>9</sup>
8. Pegawai ASN bertugas:<sup>10</sup>
  - a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
  - c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (4)

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 3

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (2)

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (1)

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2)

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11

9. Pegawai ASN wajib: <sup>11</sup>

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23